



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAFIN PATI
NOMOR : 032/MOU/USP/XII/2022
DENGAN**



**AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER) GIRI SATRIA HUSADA WONOGIRI
NOMOR : 038/SPK/A/AKPER/XII/2022**

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENERIMAAN MAHASISWA**

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Drs. Murtono, M.Pd

Jabatan : Rektor Universitas Safin Pati

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Safin Pati yang berkedudukan di Jalan Raya Pati – Tayu KM.13 Desa Mojoagung, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Sri Handayani, S.Kep.,Ns.,M.Kes

Jabatan : Direktur Akademi Keperawatan Giri Satria Husada

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Keperawatan Giri Satria Husada yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 1 Giriwono Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama penerimaan mahasiswa menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN PERJANJIAN

1. Kerja sama ini didasarkan atas asas saling membantu dan menguntungkan para pihak.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan pada umumnya.
3. Memperluas cakupan wilayah penerimaan mahasiswa baru.

| | | |
|-------|---------------|--|
| PARAF | PIHAK PERTAMA | |
| | PIHAK KEDUA | |

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah PARA PIHAK memberikan izin penerimaan pendaftaran mahasiswa dengan Program Studi yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK bisa menyelenggarakan perkuliahan di kampus masing-masing dengan Program Studi yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

1. Kegiatan promosi dibiayai oleh masing-masing PIHAK.
2. Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi menjadi tanggung jawab PIHAK yang memiliki Program Studi yang diselenggarakan.
3. Melakukan koordinasi berkala dan berkesinambungan terkait kemitraan PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Total biaya perkuliahan yang diselenggarakan terbagi kepada PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) 30 % diterima PIHAK PERTAMA
 - b) 30 % diterima PIHAK KEDUA
 - c) 40 % operasional penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi: honor mengajar dosen, honor laboran, honor BAAK, bahan habis pakai laboratorium, honor laboratorium komputer, bahan habis pakai ATK.Ketentuan diatas diatur oleh PIHAK yang memiliki Program Studi yang diselenggarakan.
2. Segala konsekuensi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini maka akan diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat

| | | |
|-------|---------------|--|
| PARAF | PIHAK PERTAMA | |
| | PIHAK KEDUA | |

Pasal 5

FORCE MAJEURE / KEADAAN MEMAKSA

1. Dalam hal ini yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang tidak terduga di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian dan bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK. Kejadian tersebut antara lain peperangan, pemogokan, bencana alam, kerusakan, dan kebakaran.
2. Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang terkena *Force Majeure* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
3. Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeur*

Pasal 6

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, setelah PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Kerja sama ini, agar segera membuat program kerja, perencanaan atau ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan satuan kerja terkait di tempat PARA PIHAK.
2. Aktivitas yang dimaksud pada ayat (1) dirundingkan atas dasar musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan ke dalam suatu Surat Keputusan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
3. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan oleh PARA PIHAK.
2. Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

| | | |
|-------|---------------|--|
| PARAF | PIHAK PERTAMA | |
| | PIHAK KEDUA | |

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Wonogiri
pada tanggal : 15 Desember 2022

PIHAK KEDUA
DIREKTUR AKPER GIRI SATRIA HUSADA
WONOGIRI



Sri Handayani, S.Kep.,Ns.,M.Kes

PIHAK PERTAMA
REKTOR UNIVERSITAS SAFIN PATI



Dr. Drs. Murtono, M.Pd

| | | |
|-------|---------------|--|
| PARAF | PIHAK PERTAMA | |
| | PIHAK KEDUA | |